BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau dan disesuaikan dengan dinamika hukum dan masyarakat saat ini;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2006-1015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidikalang Tahun 2006-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dairi.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiata yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia

dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktural ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah wujud suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Kabupaten Dairi.
12. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk membantu pelaksanaan tugas BKPRD yang sifatnya khusus, terdiri dari Pokja Perencanaan Tata Ruang dan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Membentuk BKPRD.

(2) BKPRD berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. **Bidang Perencanaan Tata Ruang,** meliputi :
   1) mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Dairi;

2) menyelaraskan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

3) mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan rencana tata ruang Kabupaten Dairi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;

4) menyinergikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten Dairi dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;

5) mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Kabupaten Dairi kepada BKPRD provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

6) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang Kabupaten Dairi ke Gubernur Sumatera Utara;

7) mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang Kabupaten Dairi; dan

8) mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. **Bidang Pemanfaatan Ruang,** meliputi :

1) mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;

2) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi;

3) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang Kabupaten Dairi;

4) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan

6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

c. **Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang,** meliputi :

1) mengoordinasikan penetapan peraturan sistem zonasi Daerah;

2) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi;

3) mengidentifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi dengan Provinsi dan dengan kabupaten terkait;

4) memfasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;

5) memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan

6) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
BKPRD
Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas:
a. Penanggungjawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

(2) Anggota BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur SKPD yang terkait langsung dengan bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Pokja
Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas anggota BKPRD dibentuk Pokja.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
a. Pokja Perencanaan Tata Ruang; dan
b. Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Pokja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a bertugas untuk:
a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang;
b. memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

c. memfasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
d. memfasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
e. menyiapkan bahan dalam rangka mendapatkan persetujuan substansi teknis rencana tata ruang; dan
f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam pertemuan BKPRD.

(4) Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b bertugas untuk:
a. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. memfasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
c. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
d. memfasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
e. memfasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
f. memfasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam pertemuan BKPRD.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

Bagian Ketiga

Kesekretariatan

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, BKPRD dibantu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang; dan
h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

(3) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat BKPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penunjukan keanggotaan BKPRD, kelompok kerja dan sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Agustus 2013

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 10